



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, ~~29~~ Februari 2016

Kepada Yth.
Bupati/Walikota

se -

JAWA TENGAH

SURAT EDARAN

NOMOR : ~~420/00049/2~~.

TENTANG

REKONSILIASI DATA PERSONEL DAN ASET PENDIDIKAN MENENGAH YANG AKAN
DIALIHKAN DARI KABUPATEN/KOTA KEPADA PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagai tindak lanjut inventarisasi pendataan P3D Pendidikan Menengah yang telah dilaksanakan sebagai bagian tahapan proses pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, maka telah disepakati pelaksanaan **proses rekonsiliasi** hasil inventarisasi dimaksud oleh tim pengalihan di tingkat kabupaten **sebagai upaya untuk menjaga validitas data hasil inventarisasi.**

Terkait dengan hal tersebut, dimohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Selambat-lambatnya akhir bulan **Februari 2016**, Tim Pengalihan di Tingkat Kabupaten/Kota harus telah **menyelesaikan proses rekonsiliasi** hasil inventarisasi pendataan P3D sekaligus menyampaikan hasilnya kepada Tim Pengalihan Kewenangan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pengalihan Urusan Kewenangan Pendidikan Menengah, kepada seluruh kabupaten/kota **diminta memenuhi batas waktu yang telah ditentukan** mengingat poin penting atas pemenuhan jadwal dimaksud merupakan **dasar dalam perumusan kebijakan** yang akan dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

3. Guna mempercepat berbagai tahapan pengalihan yang telah ditetapkan, agar Saudara **melakukan akselerasi dan membangun sinergi** dengan berbagai pihak sehingga proses pengalihan kewenangan mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
4. Hal-hal terkait dengan proses dan tahapan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dimaksud, lebih lanjut dapat dikoordinasikan dengan tim pengalihan di tingkat Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



GUBERNUR JAWA TENGAH

H. Ganjar Pranowo

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
12. Pertinggal.